

**METODE IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM
PERKARA DANA TALANGAN HAJI SENGKETA EKONOMI SYARIAH
STUDI PUTUSAN NOMOR 3333/PDT.G/2014/PA.BL**

Skripsi

Disusun Oleh:

Ahda Alfian Taufiqurrohim

NIM: 16220080

Pembimbing :

H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

NIP. 198810192019031010



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**METODE IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM
PERKARA DANA TALANGAN HAJI SENGKETA EKONOMI SYARIAH
STUDI PUTUSAN NOMOR 3333/PDT.G/2014/PA.BL**

Skripsi

Disusun Oleh:

Ahda Alfian Taufiqurrohim

NIM: 16220080

Pembimbing :

H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

NIP. 198810192019031010



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**METODE IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM
PERKARA DANA TALANGAN HAJI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH STUDI PUTUSAN NOMOR 3333/PDT.G/2014/PA.BL**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 Februari 2022

Penulis,



Ahda Alfian Taufiqurrohim
NIM. 16220080

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahda Alfian Taufioqurrohim NIM 16220080 Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**METODE IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM
PERKARA DANA TALANGAN HAJI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH STUDI PUTUSAN NOMOR 3333/PDT.G/2014/PA.BL**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 15 Februari 2022

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M.Hi

H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

NIP 19740819 2000031002

NIP. 198810192019031010

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi Saudara Ahda Alfian Taufiqurrohim, NIM 16220080
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**METODE IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM
PERKARA DANA TALANGAN HAJI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH STUDI PUTUSAN NOMOR 3333/PDT.G/2014/PA.BL**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai

Dewan Penguji:

- 1 Mahbub Ainur Rofiq, M.H.
NIP. 19881130201802011159

()
Ketua

- 2 H. Faishal Agil Al Munawar, Lc.,
M.Hum.
NIP. 198810192019031010

()
Sekretaris


- 3 Kurniasih Bahagiati, MH.
NIP. 198710192019032011

()
Penguji Utama

Malang, 16 Februari 2022

Dekan,



()
Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah), Terakreditasi "B"





SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)


Jl. Gayajaya 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

Website: <http://syariah.un-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Ahda Alfian Taufiqurrohim
NIM : 16220080
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum
Judul : **METODE IJTIHAD HAKIM PENGADILAN
AGAMA BLITAR DALAM PERKARA DANA
TALANGAN HAJI SENGKETA EKONOMI
SYARIAH STUDI PUTUSAN NOMOR
3333/PDT.G/2014/PA.BL**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	31 Januari 2021	Proposal	
2.	11 September 2021	Revisi Bab I dan Bab II	
3.	3 Oktober 2021	Revisi Bab I dan Bab II	
4.	7 Oktober 2021	Revisi Bab I dan Bab II	
5.	8 Oktober 2021	Revisi Bab I dan Bab II	

6.	13 Oktober 2021	Revisi Bab I dan Bab II	
7.	16 Oktober 2021	Acc Bab I dan Bab II	
8.	13 Februari 2022	Revisi Bab III, Bab IV dan Bab V	
9.	13 Februari 2022	Revisi Bab III, Bab IV dan Bab V	
10	15 Februari 2022	Acc untuk daftar Ujian Sidang Skripsi	

Malang, 16 Februari 2022

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI

NIP: 19740819 200003 1 002

HALAMAN MOTTO

"Apa yang benar-benar diperhitungkan adalah akhir yang baik, bukan awal yang buruk."
- Ibnu Taimiyah -

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya baik berupa ilmu pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani serta kenikmatan yang tiada hentinya. Berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Metode Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dana Talangan Haji Sengketa Ekonomi Syariah Studi Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.*” dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, berkat beliau-lah umat muslim seluruh dunia ditunjukkan jalan yang benar.

Penulisan ini diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi pendidikan sarjana S1 di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. H. M. Thoriquddin, Lc, MHI. selaku dosen penasehat akademik peneliti yang telah menjadi seperti “Bapak” selama peneliti menjadi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan dan masukan serta banyak meluangkan waktu untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Mahbub Ainur Rofiq, M.H. dan Kurniasih Bahagiati, MH. Selaku dosen penguji skripsi peneliti yang telah memberikan sumbangsih keilmuan untuk membantu menyempurnakan skripsi peneliti.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama proses pembelajaran .

PERSEMBAHAN

Ungkapan syukur senantiasa terlantun sebagai perwujudan yang mendalam kepada Allah SWT yang selalu menghadirkan kekuatan pada diri peneliti melalui orang-orang pilihan yang selalu mendoakan dan menyemangati setiap perjalanan peneliti.

Kupersembahkan hasil karya ilmiah atau skripsi ini kepada:

1. **Kedua orang tua** peneliti Imam Makhali dan Nurul Hikmah yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk Ananda dalam proses pendidikan serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. **Untuk kakak-adik** saya Ahda Daffa Alian Tarif, Ahda Aufa Raqfie Dhoifullah, Ihda Salwa serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan doa dalam setiap langkahku.
9. **Guru spiritual sekaligus orang tua keduaku** di Malang Abah KH. Marzuki Mustamar dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Sabilurrosyad.
10. **Sahabatku** (Mafaz, Syahriyalime, Azki, Gus Zaky, Isnan, Rio) yang sudah banyak direpotkan oleh peneliti.
11. **Kepada partner saya** Adinda Alisabella S.Tr. Kep, Ns. yang telah memberi bantuan dan ide-ide dalam mengerjakan skripsi.

12. **Seluruh teman-teman seperjuangan** di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2016 yang tidak bisa disebut semuanya yang telah menemani setiap saat untuk memberikan semangat serta dukungan penuh kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dengan kontemplasi yang mampu membangun lebih baik untuk skripsi ini. Semoga segala sesuatu yang telah di tulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan.

Amin Ya Robbal Alamin.

Malang, 16 Februari 2021

Ahda Alfian Taufiqurrohim
NIM 16220080

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan ض = dl

ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ة) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و..... misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي..... misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan ter-Indonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (Cover Luar)	i
HALAMAN JUDUL (Cover Dalam).....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	18
1. Ijtihad.....	18
a. Pengertian Ijtihad.....	18
b. syarat-syarat Mujtahid.....	20
c. Metode Ijtihad.....	21

2. Dana Talangan Haji	26
a. Pengertian Dana Talangan Haji	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan Data	30
BAB IV	31
Metode Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Blitar terkait dana talangan haji	
 dalam Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL	31
A. Metode Ijtihad Hakim dalam Pengambilan Putusan Nomor	
3333/Pdt.G/2014/PA.BL	31
BAB V	47
PENUTUP	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	53

ABSTRAK

Ahda Alfian Taufiqurrohim NIM 16220080, 2022. *Metode Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dana Talangan Haji Studi Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.*, Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum

Katakunci: Metode Ijtihad, Hakim Pengadilan Agama, Dana Talangan Haji

Sengketa Ekonomi Syari'ah abad ini menjadi tren dalam Peradilan Agama, hal ini yang menjadikan Hakim Peradilan Agama harus memperhatikan perkara terkait ekonomi syari'ah. Metode ijtihad hukum yang dilakukan para hakim dalam memutus perkara ekonomi syari'ah dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak menolak, dan harus memutus perkara tersebut dengan adil sesuai amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penelitian ini fokus terhadap 1 rumusan masalah. Yaitu bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

Jenis Penelitian Ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikaitkan dengan hukum positif yang ada di Indonesia terutama dalam Peradilan Agama, dalam pelaksanaan ijtihad hakim mengenai sengketa ekonomi syari'ah dana talangan haji.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode ijtihad hakim dalam putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL majelis hakim Pengadilan Agama Blitar menerapkan metode ijtihad dengan tujuan kemaslahatan. Sehingga salah satu formulasi hukum yang dipakai hakim dalam berijtihad adalah *maqashid ash-syari'ah* dimana dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut hakim telah mempelajari pokok-pokok perkara dan membaca alat-alat bukti yang dibebankan oleh pihak penggugat dan tergugat demi kemaslahatan jamaah dan menimbang seadil-adilnya berdasarkan beban pembuktian *Asas Actori Incubit Probatio* yang searah dengan maksud pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglamente* (selanjutnya disebut HIR) yang meletakkan beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya yang disebabkan dalil dalil gugatan Penggugat yang ada dalam gugatannya harus membuktikan dalil dalilnya, berdasarkan pasal 163 HIR, selain itu para pihak dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil masing-masing.

ABSTRACT

Ahda Alfian Taufiqurrohim, 16220080, 2022. *The Ijtihad Method of Blitar Religious Court Judges in the Case of the Hajj bailout Fund Study Decision Number 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.*, Thesis Department of Sharia Economics Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M. Hum

Keywords: Ijtihad Method, Religious Court Judges, Hajj bailouts

Sharia Economic Disputes this century have become a trend in Religious Courts, this is what makes Religious Court Judges have to pay attention to cases related to sharia economics. The legal ijthad method used by judges in deciding sharia economic cases is carried out seriously, does not refuse, and must decide the case fairly in accordance with the mandate of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.

This research focuses on 1 problem formulation. That is how the ijthad method used by the Blitar Religious Court Judge in Decision Number 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

This type of research is a normative juridical research using primary and secondary data related to the positive law that exists in Indonesia, especially in the Religious Courts, in the implementation of judges' ijthad regarding the sharia economic dispute of hajj bailout funds.

The results of this study indicate that the judge's ijthad method in decision No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL the panel of judges at the Blitar Religious Court applied the ijthad method with the aim of benefiting. So that one of the legal formulations used by the judge in ijthad is maqashid ash-syari'ah where in the judge's consideration in deciding the case the judge has studied the main points of the case and read the evidence presented by the plaintiff and the defendant for the benefit of the congregation and considers as fair as possible based on the burden of proof on the Actor Incubit Probatio Principle which is in line with the intent of Article 163 of the Herzien Inlandsch Reglamente (hereinafter referred to as HIR) which places the burden of proof on whoever postulates must prove. The Plaintiff cannot prove his claim due to the arguments of the Plaintiff's claim in his lawsuit, he must prove his arguments, based on Article 163 HIR, besides that the parties are burdened with evidence to strengthen their respective arguments.

مستخلص البحث

أهدى الفيا توفيق الرحمن، ١٦٢٢٠٠٨٠، ٢٠٢٢، منهج الاجتهاد الحكم عند حاكم محكمة الدينية في قرار إنقاذ الحج دراسة التقرير رقم ٣٣٣٣ / Pdt. G / ٢٠١٤ / PA.BL. البحث الجامعي، قسم حكم الإقتصادية الشرعية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : فيصل عقيل المنور.

كلمة مفتاحية : منهج الاجتهاد، احاكم محكمة الدينية، إنقاذ الحج.

أصبحت النزاعات الاقتصادية الشرعية في هذا القرن اتجاهًا في المحاكم الدينية ، وهذا ما يدفع قضاة المحاكم الدينية إلى الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالاقتصاد الشرعي. يتم تنفيذ طريقة الاجتهاد القانوني التي يستخدمها القضاة في الفصل في القضايا الاقتصادية الشرعية على محمل الجد ، ولا ترفض ، ويجب أن تبت في القضية بشكل عادل وفقاً للولاية المنصوص عليها في القانون رقم ٤٨ لعام ٢٠٠٩ بشأن السلطة القضائية.

هذا البحث يركّز الى صياغة المشكلتين. الأول، كيف منهج الاجتهاد الذي عمله حاكم محكمة الدينية بالينار في قرار رقم ٣٣٣٣ / Pdt. G / ٢٠١٤ / PA.BL.

هذا النوع من البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام البيانات الأولية والثانوية المرتبطة بالقانون الوضعي في إندونيسيا ، وخاصة في المحاكم الدينية ، في تنفيذ اجتهاد القضاة فيما يتعلق بالنزاع الاقتصادي الشرعي على أموال إنقاذ الحج. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن طريقة اجتهاد القاضي في القرار رقم ٣٣٣٣ / Pdt.G / / ٢٠١٤ / PA.BL قامت هيئة القضاة في محكمة بلينار الدينية بتطبيق طريقة الاجتهاد بهدف الاستفادة. بحيث تكون إحدى الصيغ القانونية التي استخدمها القاضي في الاجتهاد مقشد السريعة ، حيث نظر القاضي في نظر القاضي في القضية في دراسة النقاط الرئيسية للدعوى وقرأ الأدلة التي قدمها المدعي والمدعى عليه. لصالح المصلين ويعتبر عادلاً قدر الإمكان بناءً على عبء الإثبات على مبدأ احتضان الممثل الذي يتماشى مع مقاصد المادة المشار إليها فيما يلي باس **Herzien Inlandsch Reglament** ١٦٣ (HIR) من حرزيان والتي تضع العبء إثبات على من يفترض يجب أن يثبت. لا يمكن للمدعي إثبات دعواه بسبب حجج ادعاء المدعي في دعواه ، يجب عليه إثبات حججه ، استناداً إلى المادة ١٦٣ HIR ، بالإضافة إلى أن الأطراف مثقلة بالأدلة لتعزيز حججهم.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an dan kitab suci kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum utama dan setelah itu As-Sunah. Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan nash yang memiliki sifat absolut dalam Islam merupakan ajaran dasar yang tidak dapat dirubah dan diperbaharui. Ijma' dan Qiyas, merupakan sumber hukum 'aqli yang dijadikan dasar para ulama untuk menemukan hukum apa bila tidak terdapat dalam sumber hukum utama yaitu naqli.¹ Di Indonesia, hakim pada peradilan agama adalah seseorang yang diberi kewenangan untuk menetapkan hukum dan dilakukannya ijtihad fiqih. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum di Indonesia pemerintah mengangkat hakim ditengah masyarakat.

Hakim pengadilan agama didalam mengadili suatu perkara tentunya harus berlandaskan pada Al-Qur'an sebagai mana dalam firmanNya Surat An-Nisa (4): Ayat 105 yang berbunyi:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat."

Indonesia adalah negara hukum, peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi peranan seorang hakim, untuk melancarkan tugas yang dijalani, dan wajib mempunyai pengetahuan lebih untuk memecahkan

¹ Nurjini Juddah, "Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa" *Jurnal Diskursus Islam*, no. 2(2013): 255 <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6627>

suatu perkara dengan penemuan hukumnya. Hal tersebut telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah kembali dan dilengkapi lagi dengan Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan kewajiban hakim yang berbunyi: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ayat tersebut, maka hakim wajib berupaya melakukanlah untuk penemuan hukum”.² Upaya yang sungguh-sungguh dan kerja keras, merupakan bentuk ijtihad dalam menemukan kekosongan hukum.³

Hakim sebagai pejabat organ di peradilan, *curianovit* dianggap mengetahui dan memahami seluruh hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dalam mengambil keputusan hakim menggunakan Undang-undang sebagai sumber utama hukum untuk menyelesaikan masalah yang di timbulkan dari persoalan sengketa. Namun yang menjadi permasalahan adalah pada saat hakim tidak menemukan penjelasan hukum dalam undang-undang, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka hakim wajib berijtihad

² Pasal 28 ayat 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Republik Indonesia.

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Republik Indonesia.

dalam menggali hukum yang tidak tertulis, dan menjadikannya salah satu metode penemuan hukum.

Ijtihad adalah sebuah penemuan hukum dalam perspektif Hukum Islam, dalam arti bahasa ijtihad merupakan sebuah pemikiran yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dalam arti lengkap ijtihad merupakan usaha untuk menetapkan hukum didalam suatu perkara yang belum adanya sebuah ketetapan hukum di dalam Al-Qur'an dan Hadist, hal ini bisa dilakukan dengan teliti dan memiliki pemikiran dalam berpegang pada suatu aturan hukum yang dibenarkan. Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan sumber hukum utama dari ijtihad, maka untuk membuat ketetapan hukum ijtihad tidak boleh berlawanan dengan Firman Allah SWT dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) Ayat 59 yang berkaitan dengan Ijtihad:⁴

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, maka ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul-nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian bertentangan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”⁵

⁴ Sarsil MR, “Metode Penemuan Hukum Islam (Ijtihad) Oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa”(Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3418/>

⁵ Imam Jalaluddin Al Mhally, *Terjemahan Tafsir Jalain Berikut Asbaabun Nuzul*, cetakan pertama Sinar Baru Bandung 1990. h.357

Dalam Hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: "bila seorang hakim akan memutuskan masalah atau suatu perkara, lalu ia melakukan ijtihad, kemudian hasilnya benar, maka ia memperoleh pahala dua (pahala ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya). Dan bila hasilnya salah maka ia memperoleh satu pahala (pahala melakukan ijtihad)" (HR. Bukhari Muslim).

Temuan hukum lazimnya dimaksud selaku proses penggalian hukum oleh hakim ataupun pelaku-pelaku hukum yang lain yang diberi tugas melakukan hukum terhadap kejadian hukum yang signifikan. Perihal ini ialah proses signifikasi serta individualisasi peraturan hukum yang bertabat universal dengan mengingat kejadian signifikan. "Apabila terjadi kejadian yang ada maka hakim harus melakukan suatu hal untuk menemukan temuan hukum dalam melakukan Undang-undang".⁶

Pengadilan hukum Agama pastinya banyak menghadapi perkara seperti pengadilan yang lain karena dengan eksistensi Hukum Islam yang ada di Indonesia, tidak seluruh masalah ataupun kasus yang terdapat di tengah-tengah warga sudah mempunyai ketentuan serta norma hukum yang jelas, sehingga pada keadaan ini hakim berkedudukan sangatlah penting dan berarti serta dapat memastikan buat untuk menciptakan hukum yang tidak terdapat dalam norma hukum. Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

⁶ Liza Erwina, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Fak. Hukum Universitas Sumatra Utara*, 2002 h, 3.

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.⁷ Hal tersebut menjadikan hakim tidak bisa menolak untuk menyelesaikan dan mengadili sengketa yang diajukan.

Ijtihad hakim mengenai peraturan hukum merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pemahaman terhadap peristiwa yang konkrit yang dapat diterima oleh masyarakat. Penggunaan ijtihad dalam memahami Undang-undang ini dengan baik mensyaratkan hakim dengan sungguh-sungguh memahami berbagai macam metode penggalan hukum atau Undang-undang dengan hati dan akalunya. Meskipun hakim diberi kebebasan untuk melaksanakan penafsiran, kontruksi atau penemuan hukum, akan tetapi ia harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan asas-asas umum hukum yang berlaku universal, baik yang terkandung dalam setiap undang-undang, yurisprudensi, doktrin, perjanjian, kebiasaan, perilaku manusia yang beradab.

Sebagaimana dalam perkara yang diajukan oleh KBIH PT Baroktafina dalam perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL, surat gugatannya tertanggal 22 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar, seolah olah Penggugat KBIH PT Baroktafina, selaku koordinator PT. Barokta Fina yang bergerak dalam usaha pemberangkatan Jama'ah Haji ke tanah suci sejak tahun 2011 pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad wadi'ah yad dhomanah dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana

⁷ Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman UU Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2004, h. 12

talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp,- 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat mengajukan/ membayar dana awal sebesar Rp,- 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap jama'ah dan sudah mendapatkan BPIH.

Perkara sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 22 September 2014. Tentunya perlu diharapkan terhadap sengketa dana talangan haji yang masing masing rasa memiliki kebenaran, sngat diperlukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini melakukan ijtihad. Ijtihad hakim mempunyai kontribusi dalam pengembangan hukum Islam dilihat dari produk yang dihasilkan Hakim Pengadilan Agama, selain yurisprudensi yang dijadikan sumber hukum sebagian hakim dalam memutuskan perkara baru, maupun metode yang dipakai oleh para hakim tidak hanya menggunakan metode Ijma' Qiyas, Istihsan, Istishlah, Istishhab, Maslahah Mursalah, namun juga menggunakan metode interpretasi dan kontruksi. Tapi dalam hal ijtihad hakim tersebut, juga tidak terlepas dari pertentangan para praktisi baik dari ulama, akademis, namun dengan adanya hal tersebut akan menambah wawasan baru bagi hakim Pengadilan Agama dalam melakukan ijtihad hal yang demikian ini perlu mendapatkan perhatian dan kajian bagi peneliti

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan di atas penulis berupaya untuk melakukan kajian mengenai tata cara ijtihad seseorang hakim dalam melaksanakan temuan hukum, hal demikian ini merupakan sesuatu perihal yang sangat berarti buat dikaji. Karena itu, penulis berupaya menggali

tata cara serta konsep ijtihad yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan masalah dengan merujuk pada kasus- kasus yang diajukan pada Pengadilan Agama Blitar.

Sebagaimana yang terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar perwakilan PT. Baroktafina telah melakukan perjanjian dengan Bank syariah Mandiri dengan mengikatkan kesepakatan membuat perjanjian penampungan dana ongkos naik haji, namun di tengah perjalanan telah terjadi perselisihan antara PT. Baroktafina dan Bank Mandiri yang berujung diperkarakan di Pengadilan Agama. Yang menjadi ketertarikan penulis untuk diteliti dalam Skripsi ini adalah: **“Metode Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dana Talangan Haji Sengketa Ekonomi Syariah Studi Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Metode Ijtihad yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Putusan No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

D. Manfaat Penelitian

Yang menjadi tujuan penulis adalah menjadi sebuah manfaat untuk perkembangan ilmu hukum dan praktik hukum acara, yang lebih tertuju pada pembelajaran hukum acara perdata dalam institusi pengadilan agama. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang memiliki landasan hukum yang tidak ada sebuah kejelasan, hal tersebut harus dilakukannya sebuah metode penemuan hukum islam. Berbeda dengan hal tersebut, pemanfaatannya diarahkan secara khusus untuk kepentingan pribadi dan institusional:

1. Secara teoritis dapat dijadikan acuan bagi pengembangan ilmu fiqh, khususnya yang berkaitan dengan metode penemuan hukum Islam atas perkara yang terjadi dalam penelitian ini.
2. Secara praktis dapat digunakan sebagai referensi untuk kasus-kasus yang dihadapi oleh hakim dan profesional hukum lainnya terkait dengan kasus-kasus yang aturan hukumnya tidak berlaku atau tidak jelas.

E. Definisi Operasional

1. **Pengadilan** adalah lembaga yang memutus penegakan hukum serta keadilan tersebut.⁸
2. **Metode penetapan hukum** adalah menemukan titik terang hukum yang pasti dengan beristinbath.⁹

⁸ Jaih Mubarak, *Pengadilan Agama Di Indonesia* (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004),

⁹ Amir, Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001), 224

3. **Ijtihad** adalah Menjalankan semua keahlian untuk mendapatkan asumsi yang kuat tentang suatu dari hukum syara' dengan cara yang diyakini lebih dari itu.¹⁰
4. **Hakim** adalah seseorang yang menyelesaikan masalah gugatan karena pemerintah tidak sanggup menyelesaikan tugas peradilan dan Hakim diangkat oleh Kepala Negara.¹¹
5. **Dana Talangan Haji** Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang diperuntukkan untuk memberi kemudahan kepada umat islam dalam menunaikan ibadah haji. Produk ini terbuka untuk semua kalangan. Disamping itu, produk ini juga diberikan bukan saja untuk membantu pembiayaan haji, tetapi juga haji sehingga ada dana talangan haji dan dana talangan umrah.¹²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan sebuah penelitian ini terbentuk atas 4 bab antara lain:

Bab I adalah bab yang berisikan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab yang berisikan kajian teori yang memaparkan tentang Ijtihad, dan Dana Talangan Haji

Bab III membahas tentang metodologi penelitian

¹⁰ Syarifuddin, Ushul Fiqh..., 226

¹¹ Basiq, Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Kencana, 2006), h. 5

¹² Sopa Dan Siti Rahmah, " *Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*". Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013, hal. 304

Bab IV adalah bab berisikan pembahasan mengenai metode ijtihad hakim atas perkara di dalam Putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL .

Bab V adalah bab penutup dengan Kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan referensi dan juga sebagai acuan bahwa ada penelitian yang sejenis tetapi tidak sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Peneliti menemukan beberapa artikel yang membahas topik yang sama. Adapun skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bani Idris Hidayanto, tahun 2016, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada putusan No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.” Dalam putusan tersebut, bahwa hasil dari keputusan Majelis hakim telah menolak seluruh bentuk gugatan dari pihak penggugat, dimana untuk tahap pemeriksaan tidak akan dilakukan oleh majelis hakim. Penyelesaian perkara yang memiliki keterkaitan dengan ekonomi syari’ah tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Dan Penggugat dalam perkara ini yaitu Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dengan inisial PT X1 melawan sebuah Bank syari’ah swasta yaitu Bank dengan inisial Y1 sebagai Tergugat I.¹³
2. Windytrias Muliastutik, tahun 2018, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Dana Talangan Haji (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.”.

¹³ Bani Idris Hidayanto, “*Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada putusan No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/5343/>

Penelitian ini membahas tentang dasar hukum Majelis Hakim dalam menetapkan putusan perkara sengketa ekonomi syari'ah nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, meskipun hanya mencantumkan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) untuk memperkuat rujukan dan hasil putusan. Karena keputusan yang diambil oleh hakim dalam menolak gugatan ini jika disinkronkan kembali dengan hukum ekonomi syari'ah yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI tentang janji dalam transaksi keuangan dan KHES yang menyatakan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian. Oleh karena itu, apa yang dituduhkan penggugat tidak terbukti menurut hukum.¹⁴

3. Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono, tahun 2018, dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, dengan judul skripsi "Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.)". Penelitian ini membahas tentang Pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan ekonomi syari'ah dalam putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. berdasarkan pertimbangan bahwa alat bukti dari Penggugat yang diajukan ternyata tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar. Dasar pertimbangan Majelis Hakim

¹⁴ Windytrias Muliastutik, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.)" (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/7932/>

menolak gugatan tersebut dengan dasar hukum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat tidak berhak atas Pembayaran Dana Talangan Haji yang menjadi kewajiban Calon Haji. Hal itu sesuai dengan bunyi Pasal 63 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.¹⁵

4. Inta Lutviana Dewi, tahun 2018, dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul skripsi “Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Tentang Sengketa Talangan Haji (Analisis Hukum Melalui Pendekatan KUH Perdata dan KHES)”. Penelitian ini membahas tentang Putusan Pengadilan Agama Blitar menolak sengketa talangan haji dengan Nomor Perkara 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

1. Tidak terbuktinya alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat secara jelas dan menjadi pertimbangan oleh hakim.
2. Dasar dari perjanjian antara Penggugat dan Tergugat telah didasari dengan prinsip syari’ah.
3. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah disahkannya karena adanya kesepakatan kedua pihak yang mengikat, membuat perikatan itu

¹⁵ Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono, “*Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.)*” (Ungraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018) <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9854/>

sendiri, mengenai hal yang dimaksud, dan tidak ada suatu hal yang dilarang didalamnya yang berartikan diperbolehkan.¹⁶

5. Mohd Khairul, Tahun 2022, dari Universitas Negri Thaha Saifuddin Jambi, dengan judul skripsi “Metode Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangko)”. Penelitian ini membahas tentang metode ijtihad hakim dalam mempertimbangkan dispensasi nikah. Dan adapun faktor pemohon untuk di pertimbangkan atas dasar kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang lebih besar dengan menggunakan metode masalah mursalah.¹⁷

No.	Nama, Judul, Perguruan Tinggi	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Bani Idris Hidayanto, Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada putusan No.	Yuridis Normatif.	Membahas sengketa ekonomi syariah pengadilan agama.	Penelitian ini hanya membahas ementasi kompilasi sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan dan

¹⁶ Inta Lutviana Dewi, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.” (Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) [https:// etheses.uin-malang.ac.id/10124/](https://etheses.uin-malang.ac.id/10124/)

¹⁷ Mohd Khairul, “Metode Ijtihad Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bangko)”. (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022) <http://repository.uinjambi.ac.id/11096/>

	<p>3333/Pdt.G/2014/PA .BL. Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>			<p>memutus perkara ekonomi syariah.</p>
2.	<p>Windytrias Muliastutik, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Dana Talangan Haji (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/P A.BL). Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.</p>	<p>Normatif.</p>	<p>Membahas sengketa ekonomi syariah pengadilan agama.</p>	<p>Penelitian ini hanya menggunakan metode pendekatan penelitian secara normative dan rumusan yang berbeda.</p>

3.	<p>Mohammad Stipan Bhakti Ardiyono, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor : 3333/Pdt.G/2014/P A.BL). Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.</p>	<p>Penelitian Lapangan.</p>	<p>Membahas sengketa ekonomi syariah pengadilan agama.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian Lapangan dan rumusan yang berbeda.</p>
4.	<p>Inta Lutviana Dewi, Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor</p>	<p>Yuridis Normatif.</p>	<p>Membahas sengketa ekonomi syariah pengadilan agama.</p>	<p>Rumusan berbeda.</p>

	<p>3333/Pdt.G/2014/P</p> <p>A.BL Tentang</p> <p>Sengketa Talangan</p> <p>Haji (Analisis</p> <p>Hukum Melalui</p> <p>Pendekatan KUH</p> <p>Perdata dan KHES).</p> <p>Universitas Islam</p> <p>Negri Maulana</p> <p>Malik Ibrahim</p> <p>Malang.</p>			
5.	<p>Metode Ijtihad</p> <p>Hakim Dalam</p> <p>Menetapkan</p> <p>Dispensasi Nikah</p> <p>Akibat Hamil Di</p> <p>Luar Nikah (Studi</p> <p>Kasus Di</p> <p>Pengadilan Agama</p> <p>Bangko).</p> <p>Universitas Islam</p> <p>Negri Sulthan</p>	<p>Yuridis</p> <p>Empiris</p>	<p>Membahas</p> <p>Tentang</p> <p>Penetapan</p> <p>Dispensasi</p> <p>Nikah</p>	<p>Rumusan Masalah</p> <p>Berbeda</p>

	Thaha Saifuddin Jambi.			
--	---------------------------	--	--	--

B. Kajian Teori.

1. Ijtihad

a. Pengertian Ijtihad

Di dalam ilmu ushul fiqh, ijtihad merupakan materi penting. Secara bahasa, ijtihad (الاجتهاد) berasal dari istilah Arab yaitu “jahada” (جهد) yang memiliki arti سعيها و بذل جدو, dengan cara yang bersungguh-sungguh dan dan menuangkan segala keahliannya, oleh karena itu ijtihad dalam bahasa merupakan sebuah kesungguhan, ketekunan, dan kegiatan.¹⁸ Kemudian dalam istilah ijtihad sesuai pendapat Imam Saifuddin Al-Amidi yaitu menemukan sebuah titik terang dalam hukum yang memiliki makna *dzanni* untuk menuangkan seluruh kemampuannya sampai dirinya tidak lagi memiliki kelebihan kemampuan yang dimiliki.¹⁹ Pengertian ijtihad menurut *ushuliyyin* (ahli ushul fiqh) :

بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني

“Berusaha keras sesuai kapasitas dari ahli fikih dalam menghasilkan hukum syara’ yang bersifat *dhanni* (samar)”.

¹⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm. 235

¹⁹ Syaifuddin Abi al-Hasan Ali bin Ab Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām* (Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 309.

Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili makna ijtihad yakni:

و أنسب تعريف في رأينا من التعاريف المنقولة، هو ما ذكره القاضي البيضاوي
وهو إستفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية

“Dan definisi yang paling sesuai menurut kami dari definisi-definisi yang telah dinukil, adalah apa yang telah disampaikan oleh Qadhi Al-Baidhawi bahwa ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum-hukum syara’²⁰”.

Mutjtahid dalam melakukan ijtihad selalu diupayakan didalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk menemukan aturan yang tidak ada didalamnya. Adapun landasan referensi dari hukum syara’, dari dua pedoman seorang muslim telah di sepakati oleh para ulama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meski sumber lain tetap dalam penemuan untuk dibahas, didalam beberapa ajaran, sumber dan metode penggalian hukum oleh para ulama berbeda dalamnya. Seperti halnya dengan ijma’ dan qiyas dimana hal yang diajarkan tergolong dalam sebuah sumber hukum islam. Diklasifikasikan sebagai metode ijtihad. Penulis memiliki pendapat yang sama dengan keduanya bahwa satu-satunya sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun cara pengambilan hak yang pada dasarnya bersumber dari kedua sumber tersebut.²¹

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl Fiqh al-Islāmi* (Beirut: Dār al-Fikr al-Ma’āsyir, 2001), h.1038.

²¹ Nasrun Haroen, MA., *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997), h.19.

b. Syarat-Syarat Mujtahid

Ijtihad merupakan suatu hal yang sangat rumit dan harus memiliki keahlian para mujtahid (penulis ijtihad). Disaat berijtihad para penulis ijtihad harus benar-benar mempunyai keahlian yang berkaitan dengan ilmu ijtihad meliputi kejujuran dalam berfikir guna menghindari jebakan dan kesalahan dalam berijtihad, serta ikhlas dan memiliki kemampuan untuk berijtihad. Setidaknya calon mujtahid harus punya kemampuan untuk membuat perbedaan dengan jelas dimana dia harus melakukan Ijtihad.²² Dan menurut Imam Abu Ishaq Ash-Syathibi (w. 790H) untuk menggapai derajat seorang mujtahid, yang harus dimiliki oleh seseorang faqih yaitu ada dua ciri, antara lain memiliki kemampuan pemahaman tentang makna syariat (Maqashid Ash-Syariah) dan mampu menerapkan hukum menurut pemikirannya sendiri kepada Maqashid Asy-Syari'ah.²³ Syarat-syarat mujtahid yang dimaksud Yusuf Al-Qardawi, ulama harus menyepakati secara garis harfiah. Dengan syarat ketentuan dibawah:

- a. Harus mengetahui Al-Qur'an dan Ulum Al-Qur'an.
- b. Mengetahui sunnah dan ilmu Hadits.
- c. Mengetahui bahasa Arab.
- d. Mengetahui tema dari ijma'.
- e. Mengetahui ushul fiqh.
- f. Mengetahui makna sejarah.

²² Jalaluddin Rahmat, *Ijtihad: Sulit Dilakukan, Tetapi Perlu* dalam Haidir Bagir dan Syafiq Bastri (Ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), h. 180.

²³ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Ushūl al-Syari'ah* (Jil. IV, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1999), h. 105-106.

- g. Mengenal manusia dan alam sekelilingnya.
- h. Bersifat adil dan taqwa.

Adapaun ketentuan yang tidak disepakati oleh para ulama mengenai hal itu:

- a. Mengetahui ilmu ushuluddin.
- b. Mengetahui ilmu manthiq.
- c. Mengetahui cabang-cabang fiqih.²⁴

Makin pesatnya sebuah teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang yang menjadi salah satu perubahan syarat-syarat untuk menjadi mujtahid. Fenomena saat ini yang menjadikan seseorang sukar untuk memiliki keahlian di berbagai cabang ilmu kerna luasnya cabang ilmu pengetahuan, seperti halnya seseorang faham dalam ilmu syari'ah tetapi tidak menguasai bahasa arab. Oleh karena itu, untuk mengembangkan metode ijtihad, diperlukan ahli dalam sebuah bidang untuk merumuskannya, antara lain syariah, ekonomi, sosial, politik, ilmu pengetahuan sains, teknologi, kesehatan dan lain-lain.

c. Metode Ijtihad

Yang menjadi perbedaan pendapat mengenai hukum Islam (ikhtilaf) dalam penggunaan metode ijtihad terutama terhadap para ulama Mujtahid Mut'laq yaitu Imam-Imam Madzhab. Terlebih dahulu untuk menjelaskan metode ijtihad sebelum membahas lebih jauh letak perbedaannya, yakni :

²⁴ Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 173.

1. Ijma'

Selain itu makna ijma' adalah kesungguhan untuk menjalankan sebuah hal. Yang mana ketidak samaan diantara perjanjian pertama kedua adalah jumlah orang yang membuat perjanjian.²⁵

Ushul Fiqh menurut Jumhur Ulama, dalam arti bahasa, ijma' adalah keputusan bersama dari umat Nabi Muhammad SAW yaitu para mujtahid terhadap sebuah hukum syara' pada zaman setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Mengenai makna tersebut telah di tambahkan Muhammad Abu Zahrah diakhir dengan kalimat yang bermakna amaliyah.²⁶ Sesuai susunan itu, ijma' terbentuk setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW sebab saat zaman Nabi Muhammad SAW, semua permasalahan ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid dimasanya. Hal tersebut apabila ada golongan yang tidak menyetujui, maka hasilnya, maka hal itu tidak bisa disebut produk ijma'. Setiap masa atau generasi, Ijma' juga bisa dilakukan, yang mana produk dari ijma' yang di hasilkan tidak sama dengan generasi ijma' yang sebelumnya.

2. Istihsan

Secara bahasa, istihsan adalah “mengemukakan dan berkeyakinan atas baiknya sesuatu hal”. Dan secara istilah, menurut

²⁵ Saif al-Din al-Amidi, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), Jid I, h. 51

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), h.198

Imam Al-Sarakhsi, beliau salah satu ahli dalam ushul fikih Hanafiyah, Istihsan memiliki arti amalan yang lebih tinggi dari itu dan meninggalkan qiyas, oleh sebab itu dalil yang dimaksud dan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Pandangan Imam Malik bin Anas (W 179H) mengenai hakikat istihsan saat mengutamakan mashlahah al-mursalah dari qiyas karena jika ada suatu persoalan diberlakukannya qiyas atas yang terjadi untuk menuju syara' tidak akan tergapai. Tujuan aturan hukum islam yaitu untuk menggapai sebuah kemaslahatan umat.²⁷

Dan harus di mengerti yaitu saat melakukan istihsan ini tidak hanya karena mengikuti keinginan pribadi, akan tetapi berdasarkan sebuah cara yang ditentukan oleh sebagian ulama. Saat beristihsan, para ulama telah memperketat dalam susunan syarat untuk mencapai tujuan dalam pensyariatan hukum.

3. Mashlahah Mursalah

Mashlahah Mursalah terdiri dari dua kata, yakni mashlahah dan mursalah, secara bahasa Mashlahah (مصلحة) memiliki asal lafadz shalaha (صلح) dan ditambahkan “alif” diawal dan menjadikan makna kata “baik” yang bersinggungan dengan kata “buruk” maupun “rusak”. Hal ini merupakan mashdar dengan arti kata

²⁷ Abu Ishaq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Jilid IV, hlm. 206 dan 208.

shalah (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.

Arti mashlahah adalah “suatu perbuatan yang menuju dalam sebuah kebaikan untuk umat manusia”. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut mashlahah. Maka mashlahah itu memiliki makna dalam dua sisi, yaitu menarik atau membawa kemaslahatan dan tidak menerima atau menjauhi kemudhorotan.²⁸

4. ‘Urf

Asal dari ‘Urf yaitu lafadz ‘arafa-ya’rifu (عرف - يعرف) memiliki makna “al-ma’ruf” (المعروف) yaitu sebuah hal yang difahami. Dalam Al-Qur’an adapun arti معروف adalah sebuah perbuatan baik, yang mana pakar Bahasa Arab menyamakan makna ‘urf dengan ‘adat, akan tetapi tidak memiliki kesamaan Makna dari arti kata ‘adat sebuah kebiasaan suatu perbuatan yang sering dilakukan. ‘Urf telah di kenal orang dan perbuatanya di pandang. Secara istilah, ‘urf merupakan sebuah hal dimana sering dilakukan oleh orang banyak yang dilakukan melalui lisan maupun perilaku, setelah menjadi kebiasaan dan melekat pada akal pikiran yang baik”.²⁹

‘Urf adalah sesuatu hal yang sering dilakukann dan menjadi sebuah kebiasaan dalam suatu umat manusia yang tidak bertolak

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, JILID 2. Jakarta: Kencana, 2011. h. 345

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 412.

belakang dengan isi nash dan hal ini dapat digunakan sebuah landasan. Apapun mendatangkan manfaat dan hal baik dapat dijadikan bukti dalam menetapkan aturan hukum. 'Urf banyak di gunakan oleh para Ulama Syafi'iyah dalam menentukan batasan hal ketika tidak menemukannya dalam syara' dan menggunakan bahasa. Kaidahnya yaitu "Apabila secara mutlak hal ini akan kembali kepada 'urf apabila Suatu hal yang dilakukan dengan syara', tidak di ukur dalam syara' dan bahasa".³⁰

5. Qiyas

Dalam artian Etimologi, qiyas memiliki arti mengukur sesuatu dengan lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya qiyas merupakan suatu cara untuk menggali hukum yang tidak ditemukan aturan hukum di dalam nash. Disaat mengambil hukum dalam peristiwa yang mempunyai sebuah persamaan, hal tersebut telah ada suatu ketetapan ketika adanya kejadian. Qiyas menjelaskan suatu sifat pengenal, bentuk, atau jalan keluar suatu hukum. Salah satu contoh mengenai hal ini adalah minuman tuak dan khamr yang keduanya di samakan. Dalam hukum syara' tuak tidak ada dalam Al-Qur'an, tetapi khamr ada didalamnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa khmar dan tuak memiliki kesamaan yaitu minuman yang membuat mabuk dan juga haram.³¹

³⁰ Ibid. h.. 423.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islām* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 601

2. Dana Talangan Haji

a. Pengertian

Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang diperuntukkan untuk memberi kemudahan kepada umat islam dalam menunaikan ibadah haji. Produk ini terbuka untuk semua kalangan. “Disamping itu, produk ini juga diberikan bukan saja untuk membantu pembiayaan haji, tetapi juga haji sehingga ada dana talangan haji dan dana talangan umrah.”³²

Pembiayaan talangan haji adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditunjukkan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Depertemen Agama, untuk mendapatkan nomor seat porsi haji.³³

³² Sopa Dan Siti Rahmah, “*Studi Evaluasi Atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013, h. 304

³³ M. Fahmul Iltiham, “*Analisis Pembiayaan Talangan Haji Dengan Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Terhadap Antrian Pemberangkatan Haji Pada PT. Bank Bni Syariah Kantor Cabang Malang*” Dalam Jurnal Talangan Haji, 2012, hal. 11

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini melakukan telaah hukum positif yang berkaitan dengan Metode Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum yuridis-normatif sering diartikan sebagai "penelitian yang dilakukan untuk menemukan norma tertentu, baik norma dalam peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai langkah untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah".³⁴

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum yang tidak hanya berbentuk-peraturan perundang-undangan, melainkan juga norma hukum yang terdapat dalam sumber lain seperti putusan pengadilan.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm. 35

³⁵ Abdul Kadir, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2004. h. 28

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Pendekatan ini adalah pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian hukum. Jadi pendekatan harus ada dalam setiap penelitian hukum peraturan perundang-undangan yang dikaji disusun sesuai dengan urutan atau hierarkinya.³⁶

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini melengkapi penelitian yang dilakukan terhadap suatu kasus yang terjadi dan mempunyai kaitan relevansi dengan penelitian ini, kesamaan persoalan/problematika antara kasus dan penelitian ini akan melaksanakan salah satu jalan untuk melakukan pendekatan guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Putusan Perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Bahan hukum primer yang digunakan:

- a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Malang, 2007. h. 96

b) Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor
3333/Pdt.G/2014/PA.BL.

2. Data Sekunder

Untuk menunjang bahan hukum yang sesuai dengan bahan hukum primer dan membantu dalam membahas objek penelitian.

Bahan hukum sekunder antara lain yaitu:

1. Buku
2. Jurnal
3. Skripsi
4. Tesis
5. Desertasi

Selain diatas, dokumen kepustakaan lainnya yang masih memiliki hubungan untuk penulisan skripsi juga bias digunakan.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode ini memiliki hubungan dengan pendekatan penelitian, yang mana akan digunakan dalam pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Adapun metode penggolongan bahan hukum diantaranya penetapan bahan hukum, pendataan bahan hukum yang berhubungan dan penyelidikan bahan hukum³⁷

Metode studi pustaka untuk mengumpulkan semua dokumen hukum yang mendukung penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum sangat diperlukan adanya.

³⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), hlm 22.

E. Metode Pengolahan Data

Dalam pengolahan bahan hukum memerlukan metode yang digunakan untuk menganalisa bahan hukum yang diperlukan telah terkumpul. Beberapa metode yang diperlukan harus seperti dengan ketetapanannya. Oleh sebab itu pada saat mengolah data sampai dengan menjadi sebuah hasil penelitian dan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut.³⁸

- a. Pengecekan bahan hukum.
- b. Kategorisasi bahan hukum.
- c. Validasi bahan hukum.
- d. Kesimpulan.

Selain pemeriksaan diatas, juga diperlukannya pemeriksaan dalam keterkaitan bahan hukum yang telah terkumpul, dan mengelompokkan bahan hukum. Adapun bagian bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum skunder
- c. Dan bahan hukum tersier.

³⁸ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), hlm 23.

BAB IV

METODE IJTIHAD HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR TERKAIT DANA TALANGAN HAJI PUTUSAN PERKARA NOMOR 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

A. Metode ijtihad hakim dalam pengambilan putusan perkara nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

Penulisan skripsi ini, menganalisa terhadap metode penemuan hukum hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah dengan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL. Majelis hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sengketa terkait dengan dana talangan haji putusan perkara nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL majelis hakim dengan menggunakan logika hukum, fakta hukum, dan interpretasi terhadap teks undang-undang berdasarkan fakta hukum yang tertuang dalam gugatan KBIH PT. Barokta Fina yang didasarkan pada perjanjian kerjasama sama antara KBIH PT. Barokta Fina dengan Bank Mandiri Syariah Nomor: 14/666-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 tentang kerjasama pendaftaran haji, sebagaimana dalam aturan hukum perjanjian syarat-syarat sahnya perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal.³⁹

Perjanjian kerjasama sama antara KBIH PT. Barokta Fina dengan Bank Mandiri Syariah Nomor: 14/666-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 tentang kerjasama pendaftaran haji syarat syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, dalam perjanjian Kerjasama Pendaftaran Haji antara Penggugat selaku Koordinator dari KBIH PT. Barokta Fina telah melahirkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁴⁰

Sebagaimana Posita (*Fundamentum petendi*) yang didalilkan gugatan penggugat PT. Barokta Fina di wilayah Kabupaten Blitar yang mengadakan Perjanjian Kerjasama Pendaftaran Haji antara Penggugat selaku Koordinator dari KBIH PT. Barokta Fina di wilayah Kabupaten Blitar dengan Tergugat I PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Blitar dan Tergugat II PT. Bank Syariah Mandiri Pusat yang duduk persoalannya Penggugat mendalilkan sebagaimana dalam *Fundamentum petendi* gugatan Penggugat dalam perkara nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL adalah penggugat selaku koordinator PT. Barokta Fina yang bergerak dalam usaha pemberangkatan Jama'ah Haji ke tanah suci

³⁹ R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 12

⁴⁰ Ibid.h 16

sejak tahun 2011 pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad *wadi'ah yad dhomanah* dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan syarat mengajukan/ membayar dana awal sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap jama'ah dan sudah mendapatkan BPIH.

Bahwa Terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai gugatan ini diajukan, Penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah Haji dan telah menyetor dana awal sebesar Rp4.500.000,- x 450 = Rp2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah menyetor dana angsurannya sebesar Rp4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat I namun belum pernah menerima BPIH (Bukti Pendaftaran Ibadah Haji) yang resmi sehingga berakibat Penggugat dikomplain/ didemo oleh Para Jama'ah yang telah mendaftar lewat Penggugat untuk segera menyerahkan BPIH asli.

Bahwa ternyata pada tanggal 26 Agustus 2014, para nasabah yang mendaftar haji kepada Penggugat diberi teguran secara tertulis dengan ancaman dan intimidasi oleh Tergugat I untuk segera melunasi angsuran jika pada tanggal 10 September 2014 tidak melunasi Tergugat I akan membatalkan pendaftaran ibadah haji tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menegur dan memperingatkan Tergugat I namun tidak digubris karena perbuatan tersebut dilakukan atas Perintah dari Tergugat II dengan alasan semua dana yang telah disetor oleh Penggugat

kepada Tergugat I telah hangus/ habis untuk membayar ujroh dan bagi hasil sehingga Penggugat harus membayar lagi kepada Tergugat I sebesar Rp22.500.000,- x 450 jama'ah = Rp10.125.000.000,- (sepuluh milyar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menurut syariah/ aturan hukum Islam *asy-syumul* uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji sama sekali tidak dapat dikurangi dengan alasan apapun kecuali bunga dari dana setoran murni.

Dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan tindakan perbuatan melawan Hukum/ ingkar janji atas akad yang disepakati dengan Penggugat yaitu:

1. Penggugat belum pernah menerima dana/ uang talangan sebesar Rp25.000.000,- x 450 jamaah = Rp11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Tergugat I guna memberangkatkan jama'ah haji ke tanah suci dan belum pernah menerima BPIH asli.
2. Tergugat I dan II (Bank syariah Mandiri) telah menguasai dengan tanpa hak dana yang disetor oleh Penggugat sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan alasan untuk membayar ujroh dan bagi hasil;
3. Para Tergugat telah melanggar sendiri akad untuk tidak membocorkan rahasia dan menagih langsung nasabah Penggugat secara tertulis dengan disertai ancaman tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan secara moril sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) karena Penggugat sebagai pendakwah dan pengasuh pondok pesantren nama baik harkat dan martabatnya tercemar yaitu mendapat cacian baik secara langsung maupun melalui media komunikasi maupun media tertulis/ SMS baik dan masyarakat terutama calon jama'ah yang telah mendaftar dan para ulama khususnya di wilayah Blitar umumnya di wilayah Jawa Timur.⁴¹

Terkait dengan dail-dalil gugatan Penggugat (KBIH PT. Barokta Fina di wilayah Kabupaten Blitar), Para Tergugat telah melakukan bantahan dan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara (Baca buku: "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata", karangan Darwan Prinst, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman: 169);

a. *Exceptie Absolute*

Bahwa hal gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/ Ingkar Janji, isi (*posita* dan *petitum*) dan gugatan Penggugat identik/ sama dengan gugatan perbuatan melawan hukum/ ingkar janji,

⁴¹ Putusan Pengadilan Agama Blitar No 3333/Pdt.G/2014/PA.BL

gugatan perbuatan melawan hukum/ ingkar janji dari Penggugat dalam perkara ini sangat tidak tepat diajukan dalam Pengadilan Agama gugatan Penggugat dengan format gugatan perbuatan melawan hukum/ ingkar janji seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili atas dasar gugatan Penggugat yang berjudul dan berformat gugatan perbuatan melawan hukum/ ingkar janji.

Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isinya tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. ekonomi syariah".

Berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji Penggugat jika dikaitkan dengan pasal 49 huruf (f) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isinya tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke-2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (ekonomi syariah) sangat tidak sesuai dengan posita dan petitum ekonomi syariah, yang tampak adalah gugatan perbuatan melawan hukum/ ingkar janji yang harus diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan Penggugat

gugatan yang diajukan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum atau ingkar yang merupakan bukan kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam Perjanjian Kerjasama antara Tergugat I dan Penggugat Nomor 14/666-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 sebagai hukum yang harus dipatuhi oleh Tergugat I dan Penggugat, berdasarkan pasal 8 ayat (4) Perjanjian Kerjasama Nomor 14/666-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 yang berbunyi : "Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian ini di Pengadilan Negeri dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar", jelas Pengadilan Agama berdasarkan pasal 8 ayat (4) Perjanjian Kerjasama Nomor 14/666-3/444 tanggal 1 Agustus 2012 tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan Penggugat / gugatan yang diajukan Penggugat.

Berdasarkan uraian eksepsi absolut tersebut di atas dari oleh Para Tergugat, jelas Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara yang diajukan Penggugat /gugatan yang diajukan Penggugat, mohon Yth. Majelis hakim menolak gugatan yang demikian;

b. *Exceptie Obsccur Libell*

Bahwa gugatan Penggugat kabur (gugatan Penggugat tidak jelas apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan ingkar janji), Penggugat menulis dalam gugatannya yaitu "hal.: gugatan perbuatan melawan hukum/ ingkar janji", Penggugat tidak jelas dalam gugatannya

karena gugatan perbuatan melawan hukum posita dan petitum berbeda dengan posita dan petitum gugatan ingkar janji, maka sangat jelas gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas.

Bahwa pada penyebutan identitas Para Tergugat salah oleh Penggugat, Penggugat menulis identitas Tergugat I dan Tergugat II yaitu : Tergugat I (PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Blitar) dan Tergugat II (PT. Bank Mandiri Syariah Pusat) yang benar adalah Para Tergugat ditulis PT. Bank Syariah Mandiri, penyebutan nama pada Para Tergugat menjadikan gugatan salah alamat dan gugatan kabur / tidak jelas.

Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas / kabur dalam posita dan petitum gugatan Penggugat tidak konsisten antara yaitu pada posita tidak disebutkan namun dalam petitum dimintakan, mohon dijadikan periksa oleh Majelis Hakim. Gugatan yang kabur/ tidak jelas tersebut diatas mohon Yth. Majelis Hakim menolaknya atau setidaknya tidak dapat diterima;

c. Exceptie Plurium Litis Consortium

Bahwa Penggugat dalam menentukan subyek gugatan tidak lengkap adalah tidak lengkap jika hanya Tergugat I dan Tergugat II gala yang sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, faktanya masih ada pihak lain yang harus dilibatkan juga dalam gugatan Penggugat. Tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan tidak lengkap.

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat subyeknya tidak lengkap maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Ijtihad Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus sengketa perkara nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL berpedoman pada Asas *Actori Incumbit Probatio* juga Pasal 163 HIR atau Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 BW yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu”.⁴²

Selain Asas Pembalikan Beban Pembuktian adapula *Asas Actori Incumbit Probatio* yang searah dengan maksud Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglament* (selanjutnya disebut HIR) yang meletakkan beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan. Dimana apabila penggugat tidak dapat membuktikan maka gugatan tersebut seharusnya ditolak dan tergugat harus dibebaskan. Oleh karena itu dalil dalil gugatan Penggugat yang ada dalam gugatnya harus membuktikan dalil dalilnya, berdasarkan pasal 163 HIR, selain itu para pihak dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil masing-masing.

⁴² Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, h.115

Pembuktian merupakan suatu proses perjian alat bukti di depan pengadilan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan pada hakim atas kebenaran suatu peristiwa. Pembuktian dilakukan dengan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak berpekara kepada hakim dalam persidangan untuk memperkuat kebenaran dalil fakta hukum yang menjadi pokok persengketaan.

Atas terjadinya hal ini maka di bawah kasus ini pada Pengadilan Agama Blitar dalam perkara No. 3333/Pdt.g/204/PA.BL. didalam dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat dengan alat bukti yang jumlahnya 513 alat bukti surat, dan satu saksi, bukti tersebut tidak ada satupun yang meneguhkan dan mendukung dalil dalil gugatan Penggugat, sehingga cukup beralasan Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan Penggugat, tuntutan tersebut karena atas dasar asas pembuktian, beban pembuktian itu ada pada pihak Penggugat. Sehingga apabila Penggugat tidak mampu menunjukkan atau membuktikkan dalil-dalil tuntutan gugatannya, maka sudah sepatutnya majelis hakim untuk mengeluarkan amar putusan menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima. Pada hakikatnya, secara teoritik dalam Hukum Acara Perdata Sistem Pembuktian ada 3 (tiga) yaitu:

1. Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*),
2. Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim dan,

3. Sistem Pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif.⁴³

Sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukannya ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dengan alat bukti yang diajukannya telah cukup dan mampu membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat selaku koordinator PT. Barokta Fina pada bulan Agustus 2012 mengadakan akad *wadi'ah yad dhomanah* dengan Tergugat I dalam hal mendapatkan dana talangan pemberangkatan jama'ah Haji ke tanah suci setiap orang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Penggugat telah mendaftarkan sebanyak 450 jamaah Haji dan telah menyetor dana awal sebesar Rp4.500.000,- x 450 = Rp2.075.000.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah menyetor dana angsurannya sebesar Rp4.899.661.000,- (empat milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat I telah menhanguskan uang yang disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp6.974.661.000,- (enam milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan

⁴³ Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 1999), 154

alasan untuk membayar ujroh dan bagi hasil harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Atas dasar kronologis perkara yang dipaparkan di dalam putusan diatas, peneliti telah mengelaborasi dan menemukan isu hukum sebagai konstruk paling dasar dan sangat fundamental dalam penulisan skripsi ini yang bisa dijadikan bahan perenungan oleh para sarjana dan pakar hukum untuk mampu melihat secara luas dan mendalam tentang bagaimana khasanah keilmuan diterapkan dalam menggali fakta hukum yang ada dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini.

Seperti yang telah dipaparkan secara lengkap dalam kajian teori, bahwasannya ijtihad merupakan kegiatan untuk menemukan sebuah titik terang dalam hukum yang masih memiliki makna multi penafsiran. Pengertian ijtihad menurut *ushuliyyin* (para ahli atau pakar ushul fiqh):

بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني

“Berusaha keras sesuai kapasitas dari ahli fikih dalam menghasilkan hukum syara’ yang bersifat *dhanni* (samar)”.

Dalam hal ini hakim wajib berijtihad dengan sangat sungguh-sungguh untuk menemukan suatu hukum dalam memutus perkara dana talangan haji antara pihak PT. Baroktafina sebagai penggugat dan Bank Mandiri Syari’ah. Saat berijtihad, mujtahid harus benar-benar memiliki sebuah keahlian yang bersangkutan dengan ilmu ijtihad, dan harus memiliki kejujuran dalam berfikir untuk menghindari kesalahan dalam

berijtihad. Menurut Imam Abu Ishaq Ash-Syathibi (w. 790H) untuk menjadi seorang mujtahid yang harus dimiliki oleh seorang faqih ada dua ciri, antara lain yaitu mampu memahami tentang *maqashid ash-syari'ah* dan mampu menerapkan hukum menurut pemikirannya sendiri.

Secara *lughawi* (bahasa) *maqahid ash syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *ash-syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *ash-syariah* secara bahasa yang mempunyai arti jalan yang menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini bisa juga disebut sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara istilah menurut Fathi al-Daraini mengatakan bahwasannya hukum-hukum tersebut tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat dengan tujuan lain yaitu sebagai kemaslahatan. Sedangkan menurut Abu Zahra berkaitan dengan hal ini menegaskan bahwasannya tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan, dan sepertinya tidak berlebihan apabila Wael B. Hallaq menuturkan bahwasannya *maqashid ash-syariah* adalah upaya menampakkan determinasi terhadap relevansi kandungan hukum sang pencipta alam dengan aspirasi hukum yang memanusiakan manusia.⁴⁴

Imam al-Haramaian diakui sebagai sarjana muslim yang menjadikan *maqashid al-syariah* dalam tiga bagian, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier). Dia juga diyakini

⁴⁴ Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, no. 1(2010): 3 <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34>

sebagai orang yang membagi *dharuriyat* ke dalam lima bentuk atau *al-dharuriyat al-khams*, yaitu; *al-din*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, *al-mal*. Sedangkan al-Ghazali (1971) yang juga sebagai murid Haramain pada mulanya membagi *al-dharuriyat al-khams* menjadi empat, yaitu; *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu al-budh'i*, dan *hifdzu al-mal*. Dalam pembagian ini *hifdzu al-din* tidak muncul, namun kemudian al-Ghazali menambahkan dalam karya berikutnya dalam *al-Mustashfa*.⁴⁵

Kesimpulan dari definisi yang diutarakan oleh para ulama terutama ulama *usul fikih* dan fikih yang dimaksud dari *Maqasid al-Syari'ah* adalah tujuan utama (nilai universal) yang akan dicapai dari ketetapan hukum baik secara umum maupun secara khusus. Sedangkan dalam usaha menangkap dari tujuan *Syari'ah* atau hukum harus memperhatikan dalil-dalil atau dasar hukum secara komprehensif dan kemaslahatan manusia. Sebagian ulama berpendapat *Maqasid al-Syari'ah* merupakan hikmah dan rahasia dari ketetapan hukum. Sementara ulama kontemporer cenderung kepada nilai universal dalam memaknai *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu: pesan moral dari Tuhan yang akan disampaikan kepada manusia melalui sebuah hukum atau syari'ah. Dari uraian tersebut diatas tentang makna *Maqasid al-Syari'ah* bisa disimpulkan bahwa Allah

⁴⁵ Ubbadul Azkiyah, Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila, Universitas Wahid Hasyim, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume X No. 1(2020) : 23-35

Swi yang menurunkan *Syari'ah* memiliki tujuan yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan manusia dari kemadharatan baik didunia dan diakhirat.⁴⁶

Dialog perihal pembentukan atau pengembangan hukum di dalam *ushul fiqh* disebut dengan ijtihad yang berkaitan erat terhadap perubahan sosial yang begitu dinamis dan berlangsung di masyarakat. Penerapan *maqashid ash-Syari'ah* dalam perkara No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tujuannya yang sudah pasti adalah untuk menemukan sebuah kemaslahatan. Sejatinya *maqashid ash-syari'ah* dan *masalah mursalah* memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena tujuan dari *maqashid ash-Syari'ah* adalah kemaslahatan itu sendiri, yang pada prinsipnya dalam perumusan hukum ekonomi syari'ah dan produknya adalah *masalah*.⁴⁷

Penerapan metode ijtihad oleh hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memutus putusan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL menggunakan metode ijtihad dengan tujuan kemaslahatan. Sehingga salah satu istinbat hukum yang dipakai hakim dalam berijtihad adalah *maqashid ash-syari'ah* dimana dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut hakim telah mempelajari pokok-pokok perkara dan membaca alat-

⁴⁶ Abidin, Muh. Mukhlis, 2019, Paradigma Maqasid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu, Magelang, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 2, Nomor 1, Maret

⁴⁷ Khodijah Ishak, "Maqashid Syariah Dan Masalah Dalam Ekonomi Syariah" Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. no. 1(2014) <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>

alat bukti yang dibebankan oleh pihak Penggugat dan Tergugat demi kemaslahatan jamaah dan menimbang seadil-adilnya.

Dalam analisis penulis terhadap isu hukum yang terjadi dalam putusan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL hakim dalam menggali hukum sangat relevan dengan tujuan dari *maqashid ash-syari'ah* yang masuk pada ranah wilayah menjaga harta (*hifdz mal*) sebagai tujuan kemaslahatan. Dengan menggunakan teori *maslahah* dan keterkaitannya dengan *maqashid ash-syari'ah* yaitu memelihara harta (*hifzh mal*), hal ini disebabkan karena pentingnya menjaga harta dan menjauhkan diri dari semua yang berhubungan dengan sebuah penipuan dalam akad transaksi apapun saat bermuamalah. Persitiwa tersebut sangat erat kaitanya dengan moral dalam berbisnis maupun berdagang dan memiliki pengaruh sah atau tidaknya sebuah praktek muamalah tersebut, hal ini juga dalam syariat erat kaitannya dengan sebuah pemindahan dan kepemilikan harta yang bahwasannya ada larangan untuk mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang batil, jika aturan ini dilanggar maka berdampak terhadap kepemilikan eksistensi harta yang jelas-jelas berseberangan atau bertentangan dengan pilar nilai-nilai syariat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab diatas dalam penelitian ini kesimpulan yang bisa ditarik ada 3, yaitu:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode ijtihad hakim dalam putusan Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL majelis hakim Pengadilan Agama Blitar menerapkan metode ijtihad dengan tujuan kemaslahatan. Sehingga salah satu formulasi hukum yang dipakai hakim dalam berijtihad adalah *maqashid ash-syari'ah* dimana dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut hakim telah mempelajari pokok-pokok perkara dan membaca alat-alat bukti yang dibebankan oleh pihak penggugat dan tergugat demi kemaslahatan jamaah dan menimbang seadil-adilnya berdasarkan beban pembuktian *Asas Actori Incubit Probatio* yang searah dengan maksud pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglament* (selanjutnya disebut HIR) yang meletakkan beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya yang disebabkan dalil dalil gugatan Penggugat yang ada dalam gugatannya harus membuktikan dalil dalilnya, berdasarkan pasal 163 HIR, selain itu para pihak dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil masing-masing.

2. Dialog perihal pembentukan atau pengembangan hukum di dalam ushul fiqh disebut dengan ijtihad yang berkaitan erat terhadap perubahan sosial yang begitu dinamis dan berlangsung di masyarakat. Penerapan maqashid ash-Syari'ah dalam perkara No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL tujuannya yang sudah pasti adalah untuk menemukan sebuah kemaslahatan.
3. Penerapan metode ijtihad oleh hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memutus putusan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL menggunakan metode ijtihad dengan tujuan kemaslahatan. Dalam analisis penulis terhadap isu hukum yang terjadi dalam putusan perkara Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL hakim dalam menggali hukum sangat relevan dengan tujuan dari maqashid ash-syari'ah yang masuk pada ranah wilayah menjaga harta (hifdz mal) sebagai tujuan kemaslahatan.

B. SARAN

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka ada dua hal saran yang bisa direkomendasikan oleh peneliti, sebagaimana berikut:

1. Diharapkan majelis hakim Pengadilan Agama Blitar memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan khususnya KBIH penyelenggara Haji terutama perkara-perkara syariah mengingat pentingnya agar selain tidak terjadi bentuk perbuatan yang melanggar norma hukum dan merugikan terhadap masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji ternyata tidak berangkat karena adanya ketidak fahamannya dari masyarakat.
2. Untuk KBIH lebih memfahami lagi perihal dana talangan haji dan akad yang di gunakan. Karena di dalam perjanjian kerjasama pemberangkatan jamaah

haji antara KBIH PT. Barokta Fina dan Bank Mandiri Syariah Blitar sudah tertulis akad nya yaitu *akad qard wal ijarah*. Karena dikiranya oleh pihak KBIH adalah *akad wadh yadh dhamamah*. Hal ini yang mengakibatkan penyalahgunaan dana oleh pihak KBIH.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushūl al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Aibak, Kutbudin. *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Al-Amidi, Saif al-Din. *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Al-Syāṭibi, Abu Ishaq. *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī’ah*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*. Jakarta: Tintamas. 1975.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987.
- al-Zuhaili, Wahbah.. *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh, jilid 9. Damshiq*: Dar al-fikr al-Ma'asir, 1997
- Arif, Abd Salam. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*. Yogyakarta: 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushūl Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dār al-Fikr al-Ma’āsyir, 2001.
- Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Ushūl al-Syari’ah*, Jil. IV, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1999.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Erwina, Liza. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Fak. Hukum Universitas Sumatra Utara*, 2002.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam di Indonesia : Sari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*.(2005).
- Haroen, MA. Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Idris Hidayanto, Bani. “Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada putusan No. 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.”, Undergraduate thesis, Universitas

- Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, <http://etheses.uin-malang.ac.id/5343>
- Ishak, Khodijah. "Maqashid Syariah Dan Masalahah Dalam Ekonomi Syariah" *Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. no. 1(2014) <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/44>
- Jamal, Ridwan "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, no. 1(2010): 1-12 <http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.34>
- Jazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana 2007.
- Juddah ,Nurjin. "Metode Ijtihad Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa" *Jurnal Diskursus Islam*, no. 2(2013): 254-264 <https://doi.org/10.24252/jdi.v1i2.6627>
- Kadir, Abdul. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2004.
- Lutviana Dewi , Inta. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL." Ungraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. <https://etheses.uin-malang.ac.id/10124/>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- MR, Sarsil. "Metode Penemuan Hukum Islam (Ijtihad) Oleh Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa" Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2018. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3418/>
- Mubarok, Jaih. *Pengadilan Agama Di Indonesia*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Mudzhar, Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1998.
- Mustafa, Damhuri. *Peranan Hakim Agama dalam Pembinaan Hukum di Indonesia: Studi Kasus* 2001.
- Muliastutik, Windytrias. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.)" Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/7932/>

- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia* Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Sudikno, Martokusumo. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 2001.
- Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.
- Rahmat, Jalaluddin. *Ijtihad: Sulit Dilakukan, Tetapi Perlu* dalam Haidir Bagir dan Syafiq Basri (Ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.
- Stipan Bhakti Ardiyono, Mohammad. “Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar Menolak Gugatan Sengketa Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Blitar Putusan Nomor : 3333/Pdt.G/2014/PA.BL.)” Ungraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9854/>
- Syaifuddin Abi al-Hasan Ali bin Ab Ali bin Muhammad al-Amidi, *Al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, Juz IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman UU Republik Indonesia, No. 4 Tahun 2004, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman UU Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 11
- Yusuf, Ramlan. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: UIN.2003
- Yusuf al-Qardawi, Muhammad. *Ijtihad dalam Syari’at Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Zaid, Mustafa. (1995). *al-Maslah{ah fi al-Tashri' al-Islam wa Najm al-Din al-Tufi*. ttp: Dar al-Fikr al-'Arab

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ahda Alfian Taufiqurrohim
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajanag, 09 Januari 1999
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Keidiri No. 3 RT 001/RW 004
Kec. Ponggok, Ds. Jatilengger, Kab. Blitar
Email : ahdaalfian@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. Raudlatul Atfhal Perwanida Kota Blitar (2003-2005)
- b. Madrasah Ibtidaiyah Perwanida Kota Blitar (2005-2011)
- c. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Blitar (2011-2014)
- d. Madrasah Aliyah Akselerasi Amanatul Ummah Surabaya (2014-2016)
- e. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016-2022)